

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba". Masjid ini sejak pertama dibangun atas dasar takwa, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham¹.

Selanjutnya, wakaf terjadi pada masa Khulafa" ar-Rasyidin adalah wakaf tanah Khaibar yang dilakukan oleh Umar bin alKhathab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Seperti Bairuha" yang diwakafkan oleh Abu Talhah, padahal perkebunan itu adalah harta yang paling dicintainya. Sahabat Utsman bin Affan juga telah mewakafkan sumur Raumah yang airnya digunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur Rumah sebagai sunnah bagi para sahabat.

Dalam sejarah Islam, wakaf telah memerankan yang sangat penting dalam kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dalam riset dan

¹Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami*; Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu, Cet. II, Dar al-Fikr, Damaskus, 2006, Hal.27

pendidikan. Wakaf juga telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah. Banyak sekali buku yang ditulis atau diterjemahkan dengan didanai oleh wakaf. Selain itu juga wakaf telah banyak membantu perkembangan ilmu medis. Akan tetapi meskipun sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, dijumpai diberbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf tidak selalu mencapai hal yang diinginkan. Salah urus wakaf tidak jarang terjadi. Di antara faktor yang menyebabkan terjadinya penyelewengan dalam pengeloan wakaf, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang fikih wakaf²

Landasan hukum wakaf dapat dilacak pada al-Qur'an, Sunnah dan peraturan perundang-udangan. Dasar hukum wakaf terdapat didalam Alquran QS. Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Selain itu juga terdapat dalam beberapa hadis, antara lain yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ .

Dari Ibnu Umar r.a. (diriwayatkan) bahwasannya Umar r.a. pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu beliau mendatangi Nabi SAW dan meminta nasihat mengenai tanah itu, seraya berkata, ya Rasulullah, saya

² Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai*. Jakarta: Cyber-PKTTIUI, TT.

mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku dengannya? Nabi SAW pun bersabda, jika engkau berkenan, tahanlah pokoknya, dan bersedekahlah dengan hasilnya. Ibnu Umar berkata, maka bersedekahlah Umar dengan hasilnya, dan pokoknya itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya³

Hadis diatas menerangkan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Pada dasarnya benda wakaf harus diabadikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakif. Namun, apabila benda wakaf itu sudah rusak atau kurang bermanfaat bagi mauquf „alaih (orang yang menerima wakaf) maka bolehlah benda wakaf itu dipergunakan untuk yang lebih banyak manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf.

Hal tersebut juga telah dijelaskan bahwa “di mana perlu, kalau barang wakaf itu sudah lapuk atau rusak bolehlah engkau pergunakan untuk lainnya yang serupa atau engkau jual dan engkau belikan barang lain untuk meneruskan wakafnya⁴”.

Penjualan tanah wakaf tersebut masih dimungkinkan sepanjang masih dapat melestarikan keberadaan tanah wakaf, misalnya dengan menukar tanah lain yang lebih memiliki nilai ekonomis atau dengan kata lain dengan melakukan tukar guling tanah wakaf itu.

Kebutuhan terhadap rumah ibadah atau masjid untuk umat Islam sangatlah sentral terutama dalam kebutuhan ibadah yang bersifat jama’ah seperti sholat jum’at dan berjamaah 5 waktu maka diperlukan masjid yang layak untuk menampung masyarakat agar bisa melaksanakan dengan khidmat.

Maka sebagian umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian

³ Al-Bukhari, *Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Ensiklopedia Hadits*; Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Almahira, Jakarta:, Cet. I, 2011 No. 2737

⁴ suaramuhammadiyah.id/menjual-tanah-wakaf/, (02 Mei 2023)

hartanya baik berupa uang atau lahan untuk membuat masjid sebagai fasilitas umat untuk melaksanakan rutinitas ibadah baik untuk ibadah harian atau ibadah mingguan.

Dalam kegiatan ibadah ini tentunya Banyak masyarakat yang ingin memberikan amal jariyah nya supaya menjadi kebaikan nanti kelak ketika meninggal dunia atau sebagai bekal di akhirat tetapi terkadang keadaan yang tidak terduga harus dilakukan perubahan terhadap suatu Jariyah atau wakaf seperti yang penulis lakukan di dalam skripsi penelitian ini.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW hadist yang menjelaskan amal yang tidak akan terputus walaupun seseorang telah meninggal dunia sebagaimana beliau bersabda sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rosulullah SAW. bersabda: "Apabila ,,anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang d dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia⁵."

Setelah seorang meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara sebagai berikut shadaqah jariyah, yaitu sedekah yang dimanfaatkan ke dalam benda-benda yang tetap atau kekal selama di dunia seperti membangun masjid Madrasah membuat suatu karya yang bermanfaat bagi umat Islam atau umat manusia. Ilmu yang bermanfaat bisa dengan cara memberikan ilmu mu pada orang lain atau dalam bentuk teks seperti buku bahkan artikel yang sederhana Anak sholeh yang dididik untuk paham terhadap kewajibannya di dalam mendoakan orang tua sehingga selalu mendoakan setelah atau di dalam kehidupan sehari-hari kepada orang tuanya yang sudah meninggal.

Dalam hal ini peneliti mengambil dasar dari apa yang diberikan amal jariyah yaitu Masjid al-ikhlas yang berada di desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini penulis masjid Al-

⁵ Muslim Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah no. 1631

Ikhlas desa jayagiri kecamatan lembang Kabupaten Bandung Barat mengalami perubahan Yang tidak terduga di masa yang akan datang menjadikan hal melaku tindak anti agar suatu wa waqaf atau kekal oleh masyarakat Jayagiri khususnya umumnya bagi masyarakat Lembang.

Selain daripada itu negara juga mengatur di dalam perundang-undangan wakaf agar setiap hal yang bersangkutan dengan wakaf bisa diketahui sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentunya sejalan dengan hukum fiqih yang diterapkan di Indonesia diantaranya pengertian wakaf menurut undang-undang sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memberikan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk digunakan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan dalam keperluan ibadah serta kesejahteraan umum menurut syariah hukum.

Kemudian, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pokok Agraria (UUPA);
- 2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf;
- 3) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 4) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf;

Dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya dinamika sejak tahun 1960 sampai 2006. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49 yang memuat rumusan sebagai berikut:

- a. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Dalam pasal ini jelaslah bahwa hukum adat lah yang menjadi dasar hukum agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia.

- b. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak milik tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi. Badan- badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Pasal ini memberikan ketegasan bahwa persoalan perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perkembangan wakaf yang terus menerus berkembang, yang dalam awalnya wakaf hanya mampu dipahami pada bentuk keuntungannya yakni loka peribadatan contohnya berupa masjid. Problematika terjadi diawali menggunakan perubahan yang terjadi dalam wakaf paling fundamental yang sudah dilakukan dalam masa perkembangan Islam pada Madinah.

Pada waktu itu wakaf sangat bervariasi, baik berdasarkan bentuk suatu tujuannya juga objeknya dan berubah orientasinya, baik berdasarkan keperluan Agama semata menuju keperluan masyarakat. Masyarakat Islam pun mulai sadar akan pentingnya berwakaf, sebagai akibatnya mereka merealisasikan balik peninggalan wakaf yang terdapat dan mengembangkannya sebagai wakaf produktif, memperbaiki pola manajemen dan sistem Adminitrasinya.

Potensi wakaf tanah di Indonesia sangat besar menurut data Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 341.213 dengan luas 49.277, 33 H⁶a

Penelitian ini dilator belakangi oleh pemindahan wakaf masjid kampung jayagiri kecamatan lembang Kabupaten Bandung Baratdari

⁶ Bimas Kemenag, *Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*, <https://bimasislam.kemenag.go.id/>,(Diakses 02 Mei 2023)

seseorang yang bernama bapak Endang sudah lama dibangun pada tahun 90-an dan sudah dipakai dimanfaatkan oleh warga masyarakat namun dengan berjalannya waktu karena kondisi tanah di kampung Jayagiri ada perubahan maka masjid yang diwakafkan berikut tanahnya juga ikut terpengaruh. Masjid yang harus di relokasi karena beberapa hal yang sudah tidak memungkinkan lagi jika harus ditetapkan di mana awal mula tanah dan masjid itu diwakafkan. Perubahan yang terjadi adalah didalam kualitas untuk lahan dan bangunan karena lahan dan bangunan dibuat di tanah yang labil akibat tergerus air sehingga lahan masjid menjadi tergenang air, selain itu tanah mengalami pergeseran sehingga bangunan masjid menjadi bergeser.

Motif terjadinya tukar menukar Tanah Wakaf dan bangunan Masjid Al-Ikhlas bisa jadi pula karena adanya keinginan Sebagian masyarakat agar bisa memberikan keuntungan untuk bersama baik untuk keuntungan materi dan juga moril. Karena yang sedang dan sudah berjalan tanah dan bangunan masjid wakaf al-ikhlas ini menjadi tidak nyaman akibat dari labilnya tanah dan juga bangunan yang menjadi ikut bergerak karena tanah yang tidak memungkinkan menerima beban selain dari itu ada juga air yang menggenang kedalam tanah itu kemungkinan terjadi erosi sehingga terjadi pergeseran tanah masyarakat di sekitar merasa tidak tenang ketika melaksanakan ibadah maka dari itu untuk memilih lokasi yang lebih baik dan juga lebih nyaman masyarakat ingin memindahkan tanah dan bangunan masjid al-ikhlas ke tempat yang lebih nyaman dan kondusif lagi.

Pada tahun 2016 Terjadilah pembinaan wakaf secara inisiatif warga berikut semua yang terlibat Sehingga dalam hal itu ini menjadi bentuk upaya upaya meminimalisir hal-hal yang merugikan selain dari pada itu juga tanah yang dibangun ini tidak mendapatkan sertifikat Bilamana suatu saat ada yang mengganggu atau menggugat mungkin bisa terjadi sengketa maka untuk menghindari hal itu para warga bersegera untuk memindahkan.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data lapangan dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam pengurusan di masjid Al-Ikhlas yaitu pada hari pada hari Kamis, tanggal 1 April 2023 yang akan diuji dalam hipotesis sebagai berikut:

1. Seorang wakif yang mewakafkan almarhum bapak endang beralamat

kampung babakan RT/RW 05/16 kampung jayagiri kecamatan lembang Kabupaten Bandung Barat

2. Nadzir ada 3 orang yaitu Ustadz Usman, Ustadz Yayat dan Ustadz Ganda Mahdi
3. Luas tanah pada saat itu 26 m persegi
4. Luas bangunan Masjid 5 m × 5 m persegi

Untuk melakukan penukaran, nazhir perlu melakukan kehati-hatian, agar keputusan penukaran yang diambilnya tidak mengakibatkan kerugian atau hilangnya tanah wakaf tersebut

Seiring dengan berjalannya waktu pertambahan penduduk di lingkungan masjid Al-Ikhlas desa jayagiri kecamatan lembang Kabupaten Bandung Barat menjadi padat begitupun dengan jama'ah yang melaksanakan di masjid terutama untuk pelaksanaan sholat berjamaah mengalami over kapasitas sehingga jama'ah ada yang diluar masjid dengan begitu memerlukan perluasan masjid.

Kebutuhan perluasan masjid perbanding terbalik dengan kondisi kualitas tanah dan bangunan jika dilakukan perluasan diatas tanah yang labil dikhawatirkan mengalami longsor dan bangunan akan rusak. Selain itu tanah sekeliling masjid tidak ada yang memberikan untuk dijual atau di wakafkan.

Jadi jalan terakhir yaitu harus memindahkan lahan dan bangunan masjid yang telah di wakafkan ini. Penggantian tanah dan masjid wakaf ini menarik untuk dikaji. Karena ada beberapa hal yang jika dilihat dari beberapa perspektif Islam dan perundang-undangan mungkin tidak sesuai dengan ketentuansesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh badan wakaf Indonesia ataupun dari berbagai dalil-dalil imam-imam mazhab yang populer. Lebih daripada itu penulis pun Ingin mengetahui dasar di dalam pemindahan wakaf dan juga proses istibdal wakaf yang telah dilaksanakan di masjid al-ikhlas Kampung Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat . Karena perlu dilihat bagaimana penukaran wakaf dalam perspektif dalam fikih *istibdal* wakaf. Maka rumusan masalahnya, bagaimana proses penukaran tanah wakaf Masjid al-ikhlas? Bagaimana penukaran tanah wakaf Masjid al-ikhlas dalam perspektif fikih istibdal dan perundang-undangan.

Tujuan penelitian untuk mengetahui proses penukaran tanah wakaf

Masjid al-ikhlas, dan untuk mengetahui bagaimana penukaran Tanah wakaf Masjid al-ikhlas tersebut dalam perspektif fikih istibdal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman nazhir dalam mengelola tanah wakaf terutama dalam melakukan penukaran tanah wakaf agar tidak mendatangkan kerugian atas tanah wakaf yang ditukar sehingga kemanfaatan dari penukaran tersebut dapat dicapai.

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian bersangkutan dengan kejadian tersebut dengan judul **“ISTIBDAL WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM STUDI KASUS MASJID AL-IKHLAS DESA JAYAGIRI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam pengajuan proposal ini penulis membuat beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya Istibdal wakaf Masjid Al-Ikhlas Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana Pelaksanaan istibdal wakaf Masjid Al-Ikhlas Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana istibdal wakaf masjid Al-Ikhlas Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam ini penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui latar belakang terjadi istibdal wakaf masjid Al-Ikhlas menurut hukum Islam di Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan istibdal wakaf masjid Al-Ikhlas menurut hukum Islam di Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
- c. Untuk mengetahui istibdal wakaf masjid Al-Ikhlas Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis agar dapat digunakan untuk lebih mengembangkan

pengetahuan hukum keluarga mahasiswa dan masyarakat, Bilamana terjadi kasus yang sama atau yang serupa dan dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan kasus-kasus yang ada sehingga menjadi pemecahan masalah yang bisa dipertanggungjawabkanai sumber referensi jika diperlukan nantinya.

2. Dalam praktek untuk penelitian lanjutan dan kualifikasi untuk menyelesaikan Sarjana Hukum (Strata 1) di bidang keluarga

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang penulis angkat di dalam skripsi ini mengenai “*Istibdal Wakaf Menurut Hukum Islam Studi Kasus Masjid Al-Ikhlash Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*”, belum ada di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, namun ada skripsi yang berhubungan mengenai penggantian tanah wakaf.

Pertama, skripsi yang berjudul Analisis Komparasi Terhadap Al-Istibdal Wakaf (Studi Pemikiran Mazhab Maliki Dan Mazhab Hambali) disusun oleh Nanda Arisqa Lapatantja/ Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2021. Beliau menjelaskan istibdal wakaf menggunakan dalil yang relatif saja dalam kajian dengan berbebagai istilah dan pendekatan yang sama objek penelitian yang itu masjid yang di alih tempatkan karena keadaan tanah yang tidak labil lagi. beliau menjelaskan bagaimana pandangan mazhab maliki dan mazhab hambali tentang istibdal wakaf mulai dari relevansi, istinbath hingga pemberdayaan wakaf di indonesia.

Kedua, Skripsi yang berjudul *Istibdal Harta Wakaf (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Al-Sarkhasi Dan Imam Al-Nawawi)* disusun oleh mahasiswa atas nama Muhammad Norhafizhuddin Bin Zamri diFakultas Syari“ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2017. Beliau menjelaskan judul skripsinya dengan pendekatan dalil-dalil yang lebih sempit karena hanya membandingkan beberapa imam pendekatan dalil penulis lebih luas tapi menggunakan objek masjid yang di istibdalkan menjadi lebih baik dalam segi kontruksi bangunan. Dalam skripsinya dijelaskan pendapat dan dalil yangt digunakan Imam Al-Sarkhasi

Imam Al-Nawawi tentang larangan istibdal harta wakafm selanjutnya perbedaan pendapat Imam Al-Nawawi dan Imam Al-Sarkhasi dalam konteks kekinian tentang Istibdal Harta Wakaf

Ketiga, skripsi yang berjudul *Implementasi Wakaf Istibdal Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, disusun oleh Diana Yuninda Putri di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019. Dalam skripsi beliau dibahas tentang Sama – sama membahas istibdal wakaf tentang masjid dengan pendekatan undang-undang dan prespektif hukum Islam Istibdal yang dibahas penulis lebih ke alih tempat dengan perbaikan bangunan sedangkan Diana Yuninda Putri lebih membahas mengalih fungsikan dalam segi produktifitas. Beliau menjelaskan *istibdal* di Yayasan/ Masjid Sabilillah Kota Malang hingga implementasi Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf dengan alasan produktivitas dari tanah dan wajib yang sudah diwakafkan

Dalam 3 judul skripsi diatas yang berkaitan dengan Al-Istibdal Wakaf penulis mencoba mendalami dan membandingkan pada setiap judul penjelasan skripsi terdahulu dengan skripsi yang penulis susun.

Jika dilihat dalam sudut pandang aspek pembaharuan skripsi yang penulis buat dengan peneliti terdahulu ada beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Skripsi lebih banyak membuat sudut pandang dari berbagai madzhab fiqh sehingga informasi lebih kompleks membuat pemahaman sehingga lebih rinci untuk dibandingkan dari berbagai macam pandangan diantaranya prespektif imam Hanafi, prespektif Ulama Malikiyyah. Prespektif Imam bin Hambal, prespektif Imam Syafi'i, prespektif Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang perwakafan
- 2) Singkronisasi antara prespektif berbagai ulama dengan undang Undang-Undang perwakafan di republik indonesia sehingga dengan begitu objek penelitian yang diambil oleh penulis bisa dikategorikan legal karena disahkan atau dibenarkan oleh negara, selain itu juga penulis membahas bagaimana regulasi istibadal wakaf secara benar hingga disahkan oleh negara atau badan wakaf Indonesia (BWI).

Namun jika dilihat dari segi pembeda di antara 3 skripsi di atas dengan skripsi yang disusun oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

a. Dalil Atau Dasar Hukum Dari Perspektif Islam Yang Digunakan Penulis Lebih Kompleks

Dalam hal ini referensi dan juga informasi sebagai bahan dasar untuk melakukan uji keabsahan suatu kegiatan istimewa penulis lebih kompleks karena menggunakan beberapa informasi yang lebih banyak diantaranya ulama ulama mazhab yang 4 dan juga ada perspektif berdasarkan undang-undang Republik Indonesia

b. Alasan Melakukan Istibdal Wakaf

Didalam skripsi yang penulis buat alasan untuk melakukan wakaf alasan keamanan dan kondusifitas karena keadaan tanah yang labil dan tidak memungkinkan namun dari skripsi di atas salah satu diantaranya adalah alasan dengan produktivitas di mana tanah wakaf yang digunakan harus menjadi lebih baik dalam segi fungsi dan produktivitas baik dari pemanfaatan yang menghasilkan finansial ataupun dari segi religious

3) Objek Yang Dipindahkan Belum Terdaftar Di Badan Wakaf Indonesia

Dalam hal ini objek yang dipindahkan yaitu Masjid dan juga tanah belum terdaftar atau mungkin lebih detailnya bahkan sertifikat tanah pun belum terdaftar maka dari itu di dalam objek pemindahan ini dikarenakan warga kampung pada saat itu belum mampu atau mengurus persyaratan istinja wakaf maka hanya dibuatkanlah sebuah surat pernyataan dari wakib dan nadhir sebagai bukti melaksanakan istibdal wakaf

Jadi jika ditarik kesimpulan fokus perbedaan di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini adalah perbedaan fokus penelitian yaitu tentang pemindahan wakaf masjid di kampung Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan sudut pandang untuk menilai Apakah pemindahan wakaf masjid atau istinja dinyatakan sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga dari berdasarkan dalil-dalil hukum fiqih Islam

F. Kerangka Berfikir

Istibdāl harta wakaf itu diperbolehkan dengan menitikberatkan pada aspek masalah yang menyertai praktik tersebut. Sedangkan prinsip

penggantian benda wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud.

Ketentuan *istibdāl* harta wakaf dapat diterima karena sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan. Jika kondisi harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi maka agar manfaat wakaf terus berlangsung dan membawa dampak positif terhadap pengembangan harta benda wakaf untuk kemaslahatan serta sarana sosial lainnya.

Namun dalam hal ini yang terjadi adalah dilakukannya pemindahan harta wakaf yaitu tanah dan bangunan berupa masjid al-ikhlas dengan harapan bisa digunakan kembali dan lebih memberikan kemaslahatan, pemindahan ini dilatarbelakangi dengan berbagai faktor diantaranya faktor dari tanah yang labil juga faktor dorongan dari masyarakat untuk memperbaiki dan juga memperluas tanah dan bangunan wakaf masjid Al-Ikhlas. Jika dilihat dari masalah yang diupayakan maka tentu ini menjadi prioritas Karena dengan *istinja* wakaf akan tergantikan semua keterbatasan yang sedang terjadi di masjid al-ikhlas pada tanah dan bangunan wakaf yang pertama. Namun dalam hal ini *istibdāl* wakaf yang dilakukan tidak memenuhi syarat jika dilihat dari undang-undang yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu belum terdapat berkas atau dokumen yang tercatat di badan wakaf Indonesia dikarenakan berbagai faktor yang nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya

Dalam ketentuan umum wakaf di dijelaskan bahwa Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu menurut kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Waqif adalah pihak yang mewakafkan hartanya, Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tertulis kepada Nazhir untuk mewakafkan hartanya. Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Harta Benda Wakaf adalah harta benda

yang mempunyai daya tahan dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang dihibahkan oleh Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Gadai Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri untuk membuat akta gadai wakaf. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen untuk mengembangkan wakaf di Indonesia.

Sedangkan syarat sebuah wakaf dinyatakan sah jika memenuhi rukun yaitu 1. Al-waqif 2. Al-mauquf 3. Al-mauquf alaih 4. Shighah dan juga Syarat-Syarat Wakaf yaitu

1. Syarat-syarat Orang yang Berwakaf (Al-Waqif);
2. Syarat-syarat Harta yang Diwakafkan (Al-Mauquf);
3. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaih);
4. Syarat-syarat Shighah (lafaz ikrar wakaf);

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf tercantum dalam pasal 1 yaitu ⁸:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW,

adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.

8. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Bagi masyarakat muslim, wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan, selain zakat, infak dan sedekah. Setidaknya ada dua landasan paradigma yang terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri, yaitu paradigma ideologis dan paradigma sosial-ekonomis⁹.

Adapun kerangka berpikir yang akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut wakif menyumbangkan hartanya kepada nazir, nazir bisa seseorang atau organisasi. Nadzir adalah penerima harta wakaf dari wakif dimaksudkan untuk dikelola atau dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan namanya. Nadzir daftar ke KUA atau Departemen Agama setempat untuk dijaga dapatkan pelatihan. Kementerian agama sebagai instansi pemerintah yang melakukan hal tersebut kewajiban untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan wakaf dan data (pendataan administrasi) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemudian nadzir mengelola dan mendistribusikannya mauquf alaihi atau penerima manfaat.

Proses istibdal wakaf pun seharusnya dilakukan dengan hal yang serupa sebelum dilakukan pemindahan atau istilah wakaf maka harus dilakukan dulu komunikasi atau koordinasi dengan departemen agama dari pihak Nadir untuk merumuskan proses istidra wakaf itu sendiri jika di dalam pengajuannya itu memenuhi persyaratan diantaranya adalah memberikan unsur masalah yang lebih daripada tanah wakaf yang sebelumnya baik itu dalam sudut pandang kondusifitas ataupun produktivitas maka dari pihak badan wakaf Indonesia atau BWI yang diwakili oleh Departemen Agama atau KUA maka proses istibdal wakaf bisa dilakukan.

Karena kekurangan di dalam sumber daya manusia pada saat proses pemakapan maka dilakukanlah dengan formalitas yang dilakukan oleh aparat

setempat diantaranya adalah ketua RT dan beberapa tokoh yang ikut berkontribusi dan juga wakif dan Nadir yang dibuatkan menjadi sebuah surat pernyataan proses perwakafan itu sendiri berlanjut di dalam proses istibdal wakafnya pun demikian jadi tidak melalui dulu badan wakaf Indonesia dilakukan berdasarkan swadaya masyarakat yang dikelola oleh Nadir dan juga diizinkan oleh wakil sehingga untuk tanah dan bangunan masjid al-ikhlas di tempatkanlah pada saat yang sekarang dengan tanah dan juga masjid yang lebih luas dan kondisi

G. Langkah-Langkah Penelitian

Prosedur atau langkah yang sistematis dalam penelitian ilmiah tersebut, meliputi tahapan diantaranya, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data hingga analisis data dengan memperhatikan tahapan itu, dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan suatu usaha sistematis untuk diuji oleh peneliti lain pada waktu yang lebih kemudian.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Pengertian deskriptif menurut Sugiyono sebagai berikut: “Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi⁷.”

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan⁸

Adapun jenis data tersebut berupa data kualitatif mengenai Keabsahan Istibdal wakaf masjid al-ikhlas berbagai prespektif madzhab diantaranya imam Hanafi, Ulama Malikiyyah, Imam bin Hambal termasuk dari Majelis Ulama“ Indonesia dan Undang-Undang perwakafan

Berdasarkan sumbernya, jenis data penelitian berdasarkan sumber

⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 63

⁸ Sugiyono Studi Kepustakaan, <http://repository.unpas.ac.id/27868/5>, (diakses 22 Ferbuari 2023)

dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Ulasan lebih lengkapnya, dapat dilihat sebagai berikut.

a. Data primer

Data primer Adalah pengambilan objek data penelitian yang dilakukan secara individual atau perorangan. Meskipun demikian, dapat juga dilakukan berdasarkan organisasi. Karena pengambilan data ini dilakukan secara individual, maka data dapat dilakukan dengan cara wawancara. Data sekunder

Jika dilihat dari kelemahan dan kelebihan data primer, ada beberapa poin, yang akan saya tulis sebagai berikut.

1) Kelebihan

- a) Kelengkapan dapat disesuaikan dengan selera dan ketertarikan peneliti
- b) Hasil penelitian mencerminkan objektivitas di lapangan, sehingga sulit untuk dimanipulasi secara statistik.
- c) Lebih terkini, karena tema yang diteliti hal-hal yang baru terjadi saat ini.
- d) Relevan sesuai dengan kondisi atau keadaan saat ini.

2) Kelemahan

- a) Pengambilan data membutuhkan waktu yang lama
- b) Memakan biaya dan tenaga yang besar. Karena ada biaya pengeluaran yang tidak terduga, tergantung kondisi yang terjadi di dalam lapangan.
- c) Sampel tidak valid, ini berlaku ketika peneliti mengalami pengambilan sampel yang tidak tepat. Karena sampel yang salah, bisa jadi jawabannya tidak objektif dan tentu saja akan mempengaruhi hasilnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengambilan objek data yang dilakukan secara tidak langsung. Umumnya data sekunder diperoleh lewat data yang sudah terkumpul dari pihak lain. Misalnya, pengambilan data yang dilaporkan dari jurnal penelitian, dari surat kabar atau

dari riset. Adapun kelebihan dan kelemahan menggunakan data sekunder. Nah, buat para peneliti pemula, wajib tahu ini nih, jika tidak, maka penelitian Anda akan dipertanyakan.

a. Kelebihan

1. Pengambilan data lebih murah (jika diambil dengan cara komersil)
2. Pengambilan Data tidak memakan waktu yang lama
3. Pengambilan data dapat diakses secara gratis

b. Kekurangan

1. Jika tidak pandai dan teliti, data yang kita dapatkan bisa ketinggalan jaman. Maka dari itu pengambilan data dilihat berdasarkan tahun publikasi. Semakin ketinggalan jaman, dianggap kurang mengikuti zaman dan tidak relevan.
2. Data yang kadaluarsa akan mempengaruhi hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang Anda ambil

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan⁹. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah:

a. Buku Fikih Ruislagh dari badan wakaf Indonesia tahun 2015

Buku ini mencoba mengulas hukum penukaran harta benda wakaf dari prespektif hukum Islam sebagai pijakan awal bagi semua nazhir maupun masyarakat sebelum melangkah untuk melakukan ruislag yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga mengulas prosedur dan persyaratan penukaran harta benda wakaf sehingga dapat menjadi panduan bagi mereka yang membutuhkan. Dengan adanya buku ini, diharapkan tidak terjadi lagi silang pendapat maupun silang sengketa yang berkaitan dengan ruislag harta benda wakaf. Peraturan perundangan di Indonesia membolehkan penukaran harta benda wakaf

¹² Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006hlm. 123

karena tujuan kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Penukaran tersebut tidak secara otomatis terjadi_ dengan persetujuan orang yang memberi wakaf (wakif) dan nazhirnya saja,tetapi harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, Penukaran tersebut harus ditetapkan oleh Menteri Agama dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

- b. Salinan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang- undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan datanya bersifat kualitatif maka penelitiannya sering juga disebut dengan pendekatan kualitatif (*qualitative design*), yang pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan memahami dunia sekitarnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan menurut Syaibani (2012) adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber

tertulis baik tercetak maupun elektronik lain¹⁰

Menurut Zed terdapat empat ciri penelitian kepustakaan yaitu ciri pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan berupa kejadian-kejadian nyata artinya diperlukan kemampuan peneliti dalam membaca sumber teks penelitian. Ciri kedua, data pustaka bersifat siap pakai artinya sumber data yang peneliti gunakan sudah tersedia di perpustakaan, peneliti tidak perlu pergi kemana-mana. Ciri ketiga, data pustaka umumnya merupakan sumber sekunder, artinya peneliti mendapatkan bahan dari tangan kedua bukan merupakan data orisinal dari tangan pertama dilapangan. Peneliti dapat memanfaatkan hasil penelitian orang tersebut dalam bentuk buku, jurnal penelitian, disertasi dan lainnya. Ciri keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu artinya peneliti berhadapan dengan informasi data tetap, informasi tidak akan berubah karena sudah merupakan data yang terekam dalam bentuk teks, angka, gambar ataupun lainnya¹¹

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap salinan putusan serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan ini. Studi dokumen menjadi salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam metodologi penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan adanya kesadaran dan pemahaman baru yang berkembang di kalangan para peneliti, bahwa begitu banyak data tersimpan dalam bentuk dokumen dan artefak. Ini membuat penggalian sumber data melalui studi dokumen menjadi pelengkap bagi proses penelitian kualitatif. Guba yang dikutip Bungin (2007) menyatakan bahwa tingkat kredibilitas hasil penelitian kualitatif sedikit banyak ditentukan pula oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada.

5. Analisis Data

¹² Syaibani, R. 2012. *Studi Kepustakaan*, <https://ejournal.unesa.ac.id>, (diakses 22 Ferbuari 2023)

¹¹ Zed. Hlm, 4. 2014 *Studi Kepustakaan*,
http://repository.upi.edu/55833/4/S_PGSD_1608165_Chapter3.pdf, (diakses 22 Ferbuari 2023)

Secara istilah analisis data merupakan sebuah kegiatan analisa penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, oral history dan lain sebagainya. Pengertian lainnya adalah sebuah metode untuk memproses atau mengolah data menjadi informasi valid yang mudah dipahami ketika disajikan kepada khalayak umum untuk kemudian dimanfaatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan.

Analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan tahapan berikut ini:

- a. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan seperti bukti dari akad tentang wakaf pertama dengan dokumen serta kelengkapan administrasi yang dibuat
- b. Memvalidasi dokumen pemindahan atau istibdal wakaf menurut hukum Islam studi kasus Masjid al-Ikhlas Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
- c. Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada kerangka berpikir dan tujuan penelitian dari data yang telah diperoleh.
- d. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berpikir.

Teknik analisis yang tidak bisa dilihat dari hasil perhitungan angka. Artinya sumber data yang diolah berasal dari selain skoring angka, seperti rekaman, catatan, tinjauan pustaka, partisipasi dan wawancara. Tumpuan teknik analisis ini terletak pada penyebab, penjelasan dan hal yang melatarbelakangi topik yang sedang diteliti. Dengan kata lain merupakan teknik untuk mendalami fenomena secara alami (*natural setting*). Tajuk pertanyaannya seputar kenapa dan bagaimana. Dalam teknik analisis kualitatif ini ada beberapa jenis seperti analisis konten, naratif, wacana, kerangka kerja dan teori beralas. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.